



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR **05** TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025;

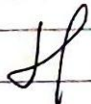
PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPPPEDA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN II	
SEKDA	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	UNTUK DI TTD

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 perlu untuk di sesuaikan lagi dengan Kepentingan Pemerintahan Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan

KEPALA BAPPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150);
14. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525);
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 565).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita

KEPALA BAPPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 565)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025, adalah dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan bupati ini dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

(2). Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 TW II

Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1). Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana di maksud pada Pasal (2) dijadikan

a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025;

c. Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun 2025;

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2025:

(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD tahun 2025 sebagai bahan pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran

KEPALA BAPPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan RAPBD-P dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam Perubahan RKPD tahun 2025, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD-P ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
 - (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD-P Tahun 2025, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat (1).
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD-P 2025 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEPALA BAPPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL KUNYATI BUNYATI
				

Pasal 7

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara.

ditetapkan di Gorontalo Utara

pada tanggal 08 JULI 2025

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIO MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 08 JULI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 561

KEPALA BAPPPEDA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAKIL BUPATI BUPATI